

Kualitas Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Kopi Sianida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)

Aninda Putriana R.
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Indonesia
Email: anindaputriana5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kedudukan *circumstantial evidence* dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dan menganalisis putusan tersebut ditinjau dari hukum kebenaran materil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedudukan *circumstantial evidence* dalam perkara pembunuhan berencana dengan racun sianida pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST adalah sangat penting karena tidak ada bukti dan saksi yang melihat secara langsung kejadian. Kedudukan *circumstantial evidence* digunakan sebagai penguat dari salah satu alat bukti. Kedudukan *circumstantial evidence* merupakan alat yang membantu proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana yaitu untuk membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Putusan PN JKT Pusat No 777 ditinjau dari Hukum Acara Pidana/hukum kebenaran materil adalah sudah sesuai. Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 340 KUHP membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah melalui serangkaian pembuktian di sidang pengadilan sehingga telah didapatkan suatu kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab matinya korban adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam minuman VIC. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di minuman VIC selain terdakwa.

Kata Kunci: *Circumstantial Evidence; Kualitas Pembuktian; Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*

Abstract

Purpose of this research to analyze the importance of the position of circumstantial evidence in the Central Jakarta District Court Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST and analyze the decision in terms of the law of material truth. This research uses normative legal research with descriptive approach. The data source uses secondary data in the form of court decisions. The data analysis technique uses qualitative analysis. The research results show that: The position of circumstantial evidence in the case of premeditated murder with cyanide poisoning in the Central Jakarta District Court Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST is very important because there is no evidence or witnesses who saw the incident directly. The position of circumstantial evidence is used as reinforcement of one piece of evidence. The position of circumstantial evidence is a tool that helps the evidentiary process in criminal trials, namely to help the judge to gain confidence in the actions alleged against the defendant. JKT Central District Court Decision No. 777 in terms of the Criminal Procedure Law/material truth law is appropriate. The fulfillment of the elements of the offense in

Article 340 of the Criminal Code proves that the decision handed down has gone through a series of evidence in court so that a material truth has been obtained, namely the actual truth of a criminal act. The panel of judges believes that the cause of the victim's death was cyanide poison (NaCN) which the defendant put in VIC's drink. The panel of judges believes that no one else put cyanide (NaCn) poison in VIC's drink other than the defendant.

Keywords: Circumstantial Evidence, Quality of Evidence, Crime of Premeditated Murder

A. Pendahuluan

Kasus pembunuhan kopi sianida kembali viral dan menjadi sorotan setelah film dokumenter berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” tayang di Netflix tahun 2023. Terjadi kontroversi di tengah masyarakat tentang benarkah Jessica yang melakukan pembunuhan terhadap Mirna? karena ada kejanggalan dalam kasus tersebut yaitu tidak ada bukti langsung yang ditemukan dalam kasus tersebut. Setelah menyaksikan film tersebut sejumlah masyarakat mulai merasa ragu akan kebenaran di balik kasus tersebut serta membawa opini bahwa JKW tidak bersalah.

Menelaah kembali Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yang pada hakikatnya merupakan hasil dari proses penilaian terhadap fakta-fakta dan kemudian penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang bersangkutan. Hal ini karena saksi-saksi yang diajukan JPU tidak ada yang secara melihat secara langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Penelitian hukum terkait putusan pada perkara tersebut juga telah beberapa dilakukan, di antaranya oleh Adam Bastian Mardhatillah & Ahmad Mahyani yang menyimpulkan bahwa yang dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tersebut adalah doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan yang demikian (tidak adanya saksi mata yang melihat kapan dimasukkannya racun tersebut ke minuman korban) maka bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat dipergunakan. Saksi ahli Eddy Hiariej dihadirkan sebagai ahli hukum pidana menyatakan hakim dapat meyakini adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini. Jadi penerapan bukti tidak langsung dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tidak dapat dibenarkan karena tidak dikenal dalam KUHAP (Mardhatillah & Mahyani, 2019).

Kesimpulan yang berbeda dilakukan oleh Amiruddin et al (2018) bahwa kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. Majelis hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk ke dalam alat bukti petunjuk, dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Artinya *circumstantial evidence* ini dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lain.

Berkaitan dengan pro dan kontra terkait kasus tersebut, hal yang menarik adalah bagaimana peran pihak jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan menempatkan alat bukti dan saksi sedemikian rupa sehingga hakim memiliki keyakinan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan putusan. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama dibutuhkan untuk membuka kronologis peristiwa pidana sekaligus membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Ketentuan mengenai saksi yang harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tersebut kemudian mengalami perubahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VII/2010 yang memperluas makna saksi menjadi: “Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Artinya setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Keterangan saksi *Testimonium de auditu* (mendengar kesaksian dari orang lain) dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana (Hiariej, 2012). Pengajuan saksi *Testimonium de auditu* atau untuk pembuktian perkara

pidana didasarkan pada kondisi tertentu yaitu tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana yang terjadi, hanya ada saksi korban dan terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu juga untuk memudahkan proses pembuktian sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut (Agusta & Umar, 2022).

Testimonium de auditu adalah bentuk *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) sebagai bukti yang disajikan di pengadilan yang tidak berasal langsung dari saksi mata atau peserta kejahatan. Pakar hukum pidana William R. Bell menyatakan bahwa *circumstantial evidence* merupakan bukti yang secara tidak langsung mengenai suatu fakta, tetapi bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. *Circumstantial evidence* adalah bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. *Circumstantial evidence* tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya (Hiariej, 2012). *Circumstantial evidence* yang diakui adalah alat bukti tidak langsung dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang tidak dapat secara langsung menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana, tetapi alat bukti tersebut mengacu pada suatu fakta dan dengan demikian fakta dapat merujuk pada kejadian sebenarnya.

Circumstantial evidence dapat berperan penting dalam merangkai peristiwa pidana. *Circumstantial evidence* bisa menjadi bukti fisik atau keadaan di mana penjelasan yang masuk akal dapat membuktikan bahwa bukti tidak langsung adalah faktor yang berkontribusi serta penjelasan tentang kejahatan. Bukti tidak langsung dapat menjadi solusi bagi hakim dalam memverifikasi perkara yang dianggap sulit (Wulandari, 2018). Pendapat lain menurut Munir Fuady tidak menggunakan istilah *circumstantial evidence* tapi *hearsay evidence* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Penggunaannya haruslah memiliki relevansi yang rasional yakni suatu bukti yang melihat adanya hubungan antara fakta yang ditemukan dengan alat bukti yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan tertentu dari suatu kasus (Fuady, 2012).

Kajian ini bermaksud melakukan eksaminasi terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/ PN.JKT.PST karena putusan tersebut oleh sebagian pihak dianggap bermasalah karena hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti tidak langsung. Eksaminasi dilakukan dengan membahas ulang berbagai aspek dalam proses pengadilan. Baik dari segi peristiwa, ketepatan dakwaan dan tuntutan, serta ketepatan putusan yang dijatuhkan. Hal ini karena saksi yang diajukan jaksa penuntut umum tidak ada yang melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga perlu dikaji kedudukan *circumstantial evidence* dalam pembuktian tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pentingnya kedudukan *circumstantial evidence* dalam perkara pembunuhan berencana dengan racun sianida pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST; (2) Menganalisis putusan PN JKT Pusat No 777 ditinjau dari Hukum Acara Pidana/hukum kebenaran materil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (dalam hal ini adalah putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Spesikasi penelitian yang bersifat diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan memaparkan segala fakta yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.

Sumber data utama dalam penelitian adalah data sekunder berupa putusan pengadilan. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif mulai dari pengumpulan data, mereduksi data yang tidak terpakai, penyajian data pokok, dan mengambil kesimpulan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan

menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif sebagai upaya menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan kedudukan *circumstantial evidence* sebagai alat bukti untuk pengambilan putusan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan *circumstantial evidence* dalam perkara pembunuhan berencana dengan racun sianida

Berdasarkan uraian kasus dan jalannya persidangan pada perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dapat diketahui bahwa tidak ada bukti yang diajukan JPU dapat secara langsung menunjukkan bahwa Terdakwa JKW menuangkan racun sianida ke dalam gelas VIC yang diminum korban MRN. Tidak ada saksi ataupun bukti konkrit yang menunjukkan bahwa sianida dimasukkan oleh JKW ke dalam kopi VIC yang diminum korban. Pembuktian hanya menggunakan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung dengan melihat kedekatan alat bukti dan fakta di persidangan. Majelis Hakim menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi dan rekaman CCTV.

Rangkaian *circumstantial evidence* yang diperoleh dari fakta persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi AS (suami korban), saksi Kristie, saksi EDS (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan di tahun 2015, Terdakwa mengalami depresi, suka mabuk dengan minum beralkohol tinggi. Menabrak rumah panti jompo, Terdakwa berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di rumah sakit di Australia karena mencoba melukai/menyayat tangannya, mencoba meracuni dirinya dengan gas CO dengan memasukkan pemanggang barbeque.
- b) Keterangan saksi rekan Terdakwa saat bekerja di Australia diperoleh fakta bahwa sesungguhnya JKW mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri berupa berulang kali mencoba

bunuh diri dan berperilaku impulsif dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain, kemudian terlihat adanya peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya.

- c) Keterangan saksi ahli NWR bahwa kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat. Atas pertimbangan (a), (b), dan (c) tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Terdakwa JKW.
- d) Keterangan saksi pegawai Cafe Oliver tentang pembuatan dan penyajian VIC ke meja 54 menunjukkan bahwa Terdakwalah yang paling lama menguasai minuman VIC di meja tersebut.
- e) Hasil pengamatan CCTV ditemukan bahasa tubuh Terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum korban Mirna tiba di meja. Rasa cemas dan mengharap kedatangan Mirna ini jangan sampai tidak datang. Gerak-gerik Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah menanti sesuatu yang amat diharapkannya terjadi, apakah akan berhasil atau tidak rencana jahat yang sudah dimasukkan sebelumnya didalam kopi Mirna tersebut. Majelis hakim menimbang bahwa jika ada niatan baik Terdakwa kepada korban Mirna selaku teman Terdakwa, mestinya terdakwa tidak perlu bersusah payah harus lebih dahulu datang ke cafe Olivier dengan memesan hanya satu gelas minuman VIC untuk korban Mirna saja. Adapun *paper bag* berisi sabun hanyalah sebagai alat untuk menutupi gelas kopi ketika Terdakwa memasukkan racun sianida.

Berdasarkan rangkaian bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa JKW terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana dengan menggunakan racun sianida yang dimasukkan ke dalam minuman VIC yang diminum korban. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di kopi Mirna selain terdakwa sendiri. Fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas merupakan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah

memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan Mirna segera dan ternyata racun tersebut telah berhasil dicampurkan dengan minuman VIC yang disukai korban Mirna, sedangkan bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta dimana perbuatan tersebut akan dilakukan, ternyata sudah diatur Terdakwa seefektif mungkin yakni dengan cara menyusun tiga buah paper bag sedemikian rupa di atas meja untuk menutupi gelas yang di dalamnya akan dimasukkan racun tersebut.

Keyakinan hakim yang terbentuk setelah setelah mempertimbangkan beberapa *circumstantial evidence* pada kasus kopi sianida ini menunjukkan bahwa kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pidana sangat penting khususnya jika tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian. Kedudukan *circumstantial evidence* digunakan sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Kedudukan *circumstantial evidence* merupakan alat yang membantu proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana yaitu untuk membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa.

Hakim dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan para saksi, menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yakni: (1) Persesuaian keterangan para saksi bahwa keterangan para saksi telah memperhatikan persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti dan kalau dicari persesuaian itu dalam pertimbangan, tidak dijumpai (Sasangka & Rosita, 2003). (2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, bahwa keterangan saksi harus didukung atau bersesuaian dengan setidaknya satu alat bukti lainnya misalnya keterangan terdakwa atau alat bukti petunjuk; (3) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu, hakim harus mencari alasan saksi, mengapa saksi memberikan keterangan seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan, bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah benar-benar terdakwa yang dilihatnya pada saat peristiwa pidana terjadi, akan tetapi baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul dengan

terdakwa; (4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap keterangan saksi. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian kesaksian, namun kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab. Kebebasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati (Harahap, 2000).

Putusan PN JKT Pusat No 777 Ditinjau dari Hukum Kebenaran Materil (Hukum Acara Pidana)

Hukum kebenaran materiil berusaha mengungkap suatu fakta atau peristiwa yang menurut pembuktian materiil dianggap sesuatu yang benar terjadi. Adapun untuk membuktikan kebenaran suatu fakta atau peristiwa tersebut dihadirkan bukti-bukti dan saksi yang dapat mengungkap jalinan peristiwa yang menggambarkan wujud, fakta, asal mula, riwayat jalannya perkara yang bersangkutan tahap demi tahap. Hukum kebenaran materiil harus menerapkan asas *beyond reasonable doubt* dimana hakim harus menemukan kebenaran materiil sehingga harus dibuktikan kebenaran peristiwanya. Pihak JPU harus meyakinkan hakim melalui alat-alat bukti yang ada. Hakim harus diyakinkan seyakini-yakinnya dan tanpa keraguan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Setelah jaksa menghadirkan saksi-saksi maka hakim dalam menilai keterangan saksi-saksi tersebut. Penilaian atas alat bukti keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian atau tidak merupakan kewenangan hakim. Hakim harus jeli melihat satu persatu alat bukti atau keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Proses penilaian kekuatan pembuktian juga akan sangat tergantung dari informasi yang didapatkan selama proses pembuktian. Semakin komprehensif informasi yang didapatkan hakim terkait dengan alat bukti maka semakin objektif hakim dalam memiliki keyakinan dan menilai apakah alat bukti tersebut diterima atau tidak untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Keyakinan hakim dalam kasus ini dapat diuraikan dari uraian pemenuhan unsur delik yang didakwakan. Berikut ini diuraikan pertimbangan hakim terkait unsur-unsur delik Pasal 340 KUHP yang harus dibuktikan kebenarannya yaitu (1) Unsur Barang Siapa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Jessica telah

terpenuhi unsur “Barang siapa“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Setelah terdakwa di hadapkan di persidangan setelah dipertanyakan tentang identitasnya, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan JPU dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan. (2) Unsur Dengan Sengaja, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Terdakwa Jessica. Terdakwa JKW dengan sengaja hanya memesan satu gelas minuman VIC untuk korban Mirna. Majelis Hakim telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk mematikan korban Mirna melalui racun sianida.

Pertimbangan berikutnya adalah; (3) Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu. Terdakwa telah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan. Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi skenario oleh Terdakwa untuk mengelabui dan mensiasati supaya tidak diketahui oleh pengunjung cafe Olivier, siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan korban Mirna ini. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di kopi Mirna selain terdakwa sendiri. Terdakwa sebelumnya telah terlebih dahulu mempersiapkan dan menggunakan racun sianida (NaCN) untuk dimasukkan ke dalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang ke tempat kejadian. (4) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain. Bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung racun natrium sianida (NaCN). Majelis Hakim menyatakan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek toksik (racun) Sianida.

Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 340 KUHP apabila dikaitkan dengan hukum kebenaran materiil maka telah terpenuhi, yakni putusan yang dijatuhkan telah melalui serangkaian pembuktian di sidang pengadilan sehingga telah didapatkan suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Rangkaian pemeriksaan di sidang pengadilan telah

meyakinkan hakim bahwa tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan ke dalam minuman VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica. Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan bahwa menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pembunuhan Berencana”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 340 KUHP apabila dikaitkan dengan hukum kebenaran materiil maka telah terpenuhi, yakni putusan yang dijatuhkan telah melalui serangkaian pembuktian di sidang pengadilan sehingga telah didapatkan suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran yang benar-benarnya dari suatu tindak pidana. Rangkaian pemeriksaan di sidang pengadilan telah meyakinkan hakim bahwa tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Hamzah, 2008). Hakim berkeyakinan bahwa penyebab matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan oleh Terdakwa JKW ke dalam minuman VIC. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di kopi Mirna selain terdakwa sendiri. Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa motif Terdakwa membunuh korban adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam kepada korban. Terdakwa telah berencana membunuh korban dengan terlebih dahulu mempersiapkan dan

menggunakan racun sianida untuk dimasukkan ke dalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang.

D. Simpulan

Kedudukan *circumstantial evidence* dalam perkara pembunuhan berencana dengan racun sianida pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST adalah sangat penting karena tidak ada bukti dan saksi yang melihat secara langsung kejadian. Kedudukan *circumstantial evidence* digunakan sebagai penguat dari salah satu alat bukti. Kedudukan *circumstantial evidence* merupakan alat yang membantu proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana yaitu untuk membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa.

Putusan PN JKT Pusat No 777 ditinjau dari Hukum Acara Pidana/hukum kebenaran materil adalah sudah sesuai. Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 340 KUHP membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah melalui serangkaian pembuktian di sidang pengadilan sehingga telah didapatkan suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab matinya korban adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam minuman VIC. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di minuman VIC selain terdakwa.

Diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian dengan menerapkan syarat-syarat khusus agar sebuah alat bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. Hal ini karena dikhawatirkan putusan kasus ini menjadi rujukan yurisprudensi bagi kasus baru meski tidak ada bukti yang mendukung, sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, M. Amry & Nanda Sahputra Umar. Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK), *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol 6 No. 1 Tahun 2022.
- Amiruddin, Miftahul Chaer, Rahman Syamsuddin, & Fadli Andi Natsir. Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso), *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol 1 No. 2, 2018. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/16014>.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Garfika, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S.. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Mardhatillah, Adam Bastian & Ahmad Mahyani. Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003,
- Wulandari, Cahya. Legal Analysis Of The Use Of Circumstantial Evidence Theory: Study Of The Supreme Court Decision Number 777/Pid.B/2016/Pn Jakarta Pusat, *Jurnal Yustisia*, Vol. 7 No. 1, January – April 2018.
- Internet:
- Edi Setiadi. *Menunggu Vonis Adil*. Bandung: Unisba Media dan Harian Pikiran Rakyat, Jumat/27 Januari 2022, <https://media.unisba.ac.id/opini-menunggu-vonis-adil-oleh-prof-dr-h-edi-setiadi-s-h-m-h-rektor-unisba/>
<https://www.liputan6.com/regional/read/5419491/kasus-jessica-kembali-jadi-sorotan-usai-film-dokumenter-ice-cold-tuai-kontroversi?page=3>